

Polisi Respons Laporan Warga, Polresta Bukittinggi Pastikan Proses Hukum Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tetap Berjalan Meski Tersangka Tidak Ditahan

Dina Syafitri - SUMBAR.SAPA129.COM

Apr 23, 2026 - 03:34

di

Surau Tarandam Jorong Canduang
Guguak Katiak Kec. Candung Kab.
Agam.

1. Rujukan Laporan Polisi Nomor ; LP/B/10/I/2026/SPKT/POLRESTA BUKITTINGGI/ POLDA SUMATERA BARAT,tanggal 12 Januari 2026 an. Pelapor RAHMI GUSTIA tentang dugaan tindak pidana KDRT.
2. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor : SPPHP/99/II/Res.1.24/Reskrim,tanggal 04 Februari 2026.
3. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : SPPHP/150/II/Res.1.24/Reskrim,tanggal 23 Februari 2026.
4. Bersama ini kami beritahukan bahwa laporan Saudara/i i telah kami terima dan kami telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan terhadap perkara sudah ditingkatkan ketahap penyidikan pada tanggal 05 Februari 2026, serta kami telah melakukan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Bukittinggi (tahap 1) dengan nomor Surat : B/241/IV/RES.1.24/2026/Reskrim Tanggal 01 April 2026.
5. Dan apabila ada perkembangan dalam penyidikan akan kami beritahukan lebih lanjut.
6. Guna kepentingan penyidikan laporan Saudara/i, maka kami menunjuk BRIPTU ROVI RUSADI (082246164026) selaku Penyidik, Jika diperlukan maka dapat menghubungi yang bersangkutan dalam upaya mempercepat proses penyidikan.
7. Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI

Bukittinggi, 22 April 2026 – Polresta Bukittinggi menegaskan telah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait penanganan perkara pidana

Kekerasan dalam rumah tangga yang tengah berjalan. Meski tersangka tidak dilakukan penahanan, proses hukum dipastikan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyidik Polresta Bukittinggi, Aiptu Amelia Candra yang menjabat sebagai Kanit PPA menerangkan bahwa keputusan tidak menahan tersangka didasarkan pada pertimbangan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Tersangka dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan, tidak berpotensi melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, serta adanya jaminan dari pihak keluarga.

Selain itu, penyidik juga memastikan hak pelapor tetap terpenuhi. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) telah disampaikan kepada korban sebagai bentuk transparansi penanganan perkara.

"Saat ini, perkara tersebut telah memasuki tahap I, yakni pengiriman berkas perkara ke jaksa penuntut umum untuk dilakukan penelitian kelengkapan administrasi dan materil" Ulas nya.

Kapolresta Bukittinggi Kombes Pol Ruly Indra Wijayanto melalui Kasi Humas Iptu Gunawan menegaskan bahwa penanganan perkara dilakukan secara profesional dan akuntabel.

"Setiap proses penyidikan kami laksanakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Tidak dilakukan penahanan bukan berarti perkara dihentikan. Proses tetap berjalan dan saat ini sudah tahap I untuk penelitian berkas oleh jaksa," ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa Polresta Bukittinggi berkomitmen menjaga transparansi serta memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat.

"Polri hadir memastikan setiap laporan masyarakat ditangani secara serius, profesional, dan transparan," tegasnya.

Polres Bukittinggi mengimbau masyarakat untuk tetap mempercayakan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

(Berry)